



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7304085112970002, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JAMALUDDIN, S.H, M.H.** dan kawan, Advokat/Pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Yayasan Pattabba Keadilan Nusantara (YPKN), Alamat Bontoramba Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 028/YPKN/JP/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 158/SK/XI/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi secara sah oleh Tergugat pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2011 M, bertepatan pada tanggal 02 Rajab 1432 H, yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 664 / 20 / VI / 2011, tanggal 05 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah pada tanggal 05 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu pada bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian selanjutnya pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Bonto Biraeng Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, namun pada sekitar bulan Nopember 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah bersama dan tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa RT.001, RW 002, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dimulai sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan Nopember 2024;
3. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Mei 2012 (umur 12 tahun 6 bulan), dan anak laki – laki bernama ANAK II, lahir 20 Agustus 2021 (umur 3 tahun 3 bulan), yang sekarang ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidakharmonisan hubungan suami istri berdasarkan keadaan dan sebab – sebab sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pada tahun 2019 meninggalkan Penggugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Bonto Biraeng Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas, namun pada tahun 2021 Tergugat kembali kerumah bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat menerima Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat dan anak – anaknya;
- b. Bahwa pada bulan Nopember 2021 Tergugat mengulagi kembali perbuatannya dengan meninggalkan Penggugat dirumah bersama Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Penggugat, sehingga sejak saat itu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Nopember 2024 sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama kedua anaknya di Dusun Bonto Biraeng Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto sementara Tergugat tinggal di di Jalan Korban 40.000 Jiwa RT.001, RW 002, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, dan sudah tidak tercipta lagi hubungan keharmonisan suami istri;
5. Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019, selama kurang lebih 1 (satu) tahun yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, keluarga Penggugat turut berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah itu pada tahun 2021 sampai sekarang Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dengan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka keluarga Penggugat sekarang ini sudah tidak berupaya lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h), Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum, gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Jamaluddin S.H., dan kawan, advokat/pengacara dan konsultan hukum dan penasihat hukum yang berkantor di Yayasan Pattabba Keadilan Nusantara (YPKN), Alamat Bontoramba Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 028/YPKN/JP/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 158/SK/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Kartu Tanda Anggota Advokat;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 6 Januari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 664/20/VI/2011, tanggal 05 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irnawati (Penggugat) NIK 7304085112970002 tanggal 20-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di alamat saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama dan tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah menjual ayam;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak anak kedua berusia 4 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tahu kemana perginya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat setelah Tergugat pergi selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
 - Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya dan keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat membangun rumah bersama dan tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak anak kedua berusia 4 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat setelah Tergugat pergi selama 1 (satu) tahun karena saksi tidak tinggal menetap di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
- Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya dan keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjual ayam;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dalam Register surat Kuasa Nomor 158/SK/XI/2024/PA. Jnp tanggal 26 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga dapat diterima dan diberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dengan menggunakan kuasa hukum sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui kuasa hukumnya dengan relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *aquo* dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Upaya Damai

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang lama tanpa alasan yang jelas, terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu dan hingga kini tidak pernah Kembali lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perpisahan selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik membuktikan identitas diri Penggugat, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.2, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya sepanjang mengenai identitas diri Penggugat mengenai agama serta tempat kediaman yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu Nur Imanayasari binti Anwar dan Jusman binti Tahere yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuannya secara langsung karena keduanya adalah keluarga Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut tanpa dilatarbelakangi adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain yaitu Tergugat tanpa alasan yang jelas dan telah berlangsung selama dua tahun berturut-turut bahkan lebih dari itu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meskipun sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dasar pengajuan gugatan karena alasan pertengkaran, akan tetapi Majelis Hakim menilai landasan sebenarnya adalah karena telah terjadinya perpisahan yang terjadi berulang-ulang dan terakhir dengan adanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan keajiban masing-masing, maka Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat landasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun, secara berturut-turut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa tidak diketahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana penjelasan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 (dua) menunjukkan, bahwa alasan kepergian Tergugat tidak diketahui bahkan tanpa pamit kepada Penggugat, Majelis hakim menilai alasan kepergian Penggugat sangat mempengaruhi keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام

العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan hukum di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Dwiky, S.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 93.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 263.000,00 |

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)